



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 060/Kep.13/2022

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy E-KTP
4. membawa pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Loker	Kasi Trantib	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa berkas persyaratan	□	↓			Surat Pengantar Desa Fotokopi KK dan KTP. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar	10 menit	Surat Pengantar Desa Fotokopi KK dan KTP. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar	
2	Menerima, meneliti, memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah benar dan lengkap kemudian membubuhkan Nama & NIP Camat		□	↓		Surat Pengantar, Buku Agenda	15menit	Surat pengantar telah diberi Nama & NIP Camat	
3	Berkas persyaratan diserahkan kepada Kasi Trantib untuk diteliti ulang dan di paraf			□	↓	Surat Pengantar, Buku Agenda	10menit	Berkas terverifikasi	
4	Pengajuan tanda tangan kepada Camat				□	Surat Pengantar, Buku Agenda	10menit	Berkas telah ditandatangani	
5	Memberi nomor agenda, stempel dinas				□	Surat Pengantar	10menit	Surat pengantar telah ditandatangani	Penandatangan dapat disediakan kepada Sekcam dan semua Kasi
6	Menyerahkan berkas yang telah ditandatangani Camat kepada pemohon	□				Surat Pengantar dan Stempel	10 menit	Legalisasi Surat Pengantar	

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan; Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi; Pemohon menerima surat permohonan rekomendasi Penerbitan IMB tersebut.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan